



**PUTUSAN**

Nomor 173/Pid.B/2014/PN.Amb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : JEREMIAS KORMASELA ; -----  
Tempat lahir : Ambon ; -----  
Umur/tgl lahir : 26 tahun / 28 Juni 1987 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Batu Gantung Dalam Rt.05 Rw.03, Kecamatan Nusanawe, Kota Ambon ; -----  
A g a m a : Kristen Protestan ; -----  
Pekerjaan : Tidak ada ; -----  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1 Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2014 ;  
-----

2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ; -----

3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri kesatu, sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ; -----

4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri kedua, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ; -----

5 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014 ;  
-----

6 Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ;  
-----

7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh HENRY LUSIKOOY, SH., Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia

Halaman 1 dari 20 Nomor 173/Pid.B/2014/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POSBAKUMADIN) yang beralamat pada Pengadilan Negeri Ambon Jalan Sultan Hairun No. 1 Ambon, berdasarkan Penetapan No. 173/Pid.B/2014/PN.Amb. tanggal 4 Juni 2014 ; -----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 173/Pid.B/2014/PN.Amb. tanggal 26 Mei 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 173/Pid.B/2014/PN.Amb. tertanggal 26 Mei 2014 tentang Hari Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :  
-----

1 Menyatakan terdakwa JEREMIAS KORMASELA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEREMIAS KORMASELA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan ;  
-----

3 Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----

4 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket ganja ukuran besar berisikan daun-daun kering disertai biji dan batang, bau normal tumbuhan kering ;  
-----
- 1 (satu) paket ganja ukuran sedang berisikan daun-daun kering disertai biji dan batang, bau normal tumbuhan kering ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket kecil yang di isi pada tas mata hari yang berisikan ganja daun-daun kering disertai biji dan batang, bau normal tumbuhan kering ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2014, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ; -----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Telah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa JEREMIAS KORMASELA pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Pemakaman Umum Daerah Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Bripta Falentinus Seda, saksi Brigpol Mozes N. Sampe dan saksi Bripta I Putu Eka S. Putra, dimana mereka telah melakukan penangkapan terhadap Ismail Ilham Yamsehu di depan Mall MCM (Maluku City Mall) dan ditemukan sejumlah barang bukti kemudian diinterogasi terhadap saudara Ismail Ilham Yamsehu dan mengatakan bahwa



barang bukti tersebut didapatkan atau dibeli dari terdakwa JEREMIAS KORMASELA ;-----

- Bahwa setelah mendengar dari keterangan saksi Ismail Ilham Yamsehu kemudian saksi-saksi dari anggota kepolisian pada Mapolda Maluku langsung mengatur strategi dan mengatur rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa JEREMIAS KORMASELA dengan cara menyuruh Ismail Ilham Yamsehu menghubungi terdakwa JEREMIAS KORMASELA untuk melakukan transaksi jual beli narkoba dengan terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa menyepakati kesepakatan tersebut ;  
-----
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Ismail Ilham Yamsehu dan mengatakan bahwa terdakwa tidak bisa melakukan transaksi karena terdakwa sementara mengikuti acara pemakaman di tempat Pemakaman Umum di Benteng ;-----
- Bahwa setelah mendengar terdakwa sementara berada di tempat Pemakaman Umum di daerah Benteng, para saksi yang merupakan anggota Kepolisian pada Mapolda Maluku langsung menuju ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat pemakaman, terdakwa JEREMIAS KORMASELA sementara mengikuti upacara pemakaman karena terdakwa termasuk salah satu anggota paduan pemain musik dalam pemakaman jenazah tersebut ;  
-----
- Bahwa karena saat itu juga terdakwa telah mengenal salah satu anggota kepolisian yaitu saksi Brigpol Mozes N. Sampe yang secara baik-baik datang menghampiri terdakwa dan meminta kesediaan terdakwa untuk mengikuti saksi bersama dengan rekan-rekannya (anggota kepolisian) ; ---
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa ganja milik terdakwa JEREMIAS KORMASELA berupa 1 (satu) paket ganja besar dan 1 (satu) paket ganja sedang yang dikemas dengan lakban warna coklat ;  
-----
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti ganja milik terdakwa yang disimpan di atas plafon kamar tidur terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus menggunakan tas kresek merek matahari ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapeutik Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen dengan Nomor : PM.05.04.1091.003 tanggal 23 Januari 2014 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dibungkus dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan daun-daunan kering disertai biji dan batang dengan berat 5,77 gr adalah ganja (narkotika golongan I) positif sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I poin 8 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; --

----- ATAU : -----

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa JEREMIAS KORMASELA pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Pemakaman Umum Daerah Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Bripta Falentinus Seda, saksi Brigpol Mozes N. Sampe dan saksi Bripta I Putu Eka S. Putra, dimana mereka telah melakukan penangkapan terhadap Ismail Ilham Yamsehu di depan Mall MCM (Maluku City Mall) dan ditemukan sejumlah barang bukti kemudian diinterogasi terhadap saudara Ismail Ilham Yamsehu dan mengatakan bahwa barang bukti tersebut didapatkan atau dibeli dari terdakwa JEREMIAS KORMASELA ; -----
- Bahwa setelah mendengar dari keterangan saksi Ismail Ilham Yamsehu kemudian saksi-saksi dari anggota kepolisian pada Mapolda Maluku langsung mengatur

Halaman 5 dari 20 Nomor 173/Pid.B/2014/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



strategi dan mengatur rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa JEREMIAS KORMASELA dengan cara menyuruh Ismail Ilham Yamsehu menghubungi terdakwa JEREMIAS KORMASELA untuk melakukan transaksi jual beli narkoba dengan terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa menyepakati kesepakatan tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Ismail Ilham Yamsehu dan mengatakan bahwa terdakwa tidak bisa melakukan transaksi karena terdakwa sementara mengikuti acara pemakaman di tempat Pemakaman Umum di Benteng ; -----
- Bahwa setelah mendengar terdakwa sementara berada di tempat Pemakaman Umum di daerah Benteng, para saksi yang merupakan anggota Kepolisian pada Mapolda Maluku langsung menuju ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat pemakaman, terdakwa JEREMIAS KORMASELA sementara mengikuti upacara pemakaman karena terdakwa termasuk salah satu anggota paduan pemain musik dalam pemakaman jenazah tersebut ; -----
- Bahwa karena saat itu juga terdakwa telah mengenal salah satu anggota kepolisian yaitu saksi Brigpol Mozes N. Sampe yang secara baik-baik datang menghampiri terdakwa dan meminta kesediaan terdakwa untuk mengikuti saksi bersama dengan rekan-rekannya (anggota kepolisian) ; ----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa ganja milik terdakwa JEREMIAS KORMASELA berupa 1 (satu) paket ganja besar dan 1 (satu) paket ganja sedang yang dikemas dengan lakban warna coklat ; -----
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti ganja milik terdakwa yang disimpan di atas plafon kamar tidur terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus menggunakan tas kresek merek matahari ; -----
- Bahwa sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapeutik Narkotika, Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen dengan Nomor : PM.05.04.1091.003 tanggal 23 Januari 2014 menyimpulkan bahwa barang bukti



yang dibungkus dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan daun-daunan kering disertai biji dan batang dengan berat 5,77 gr adalah ganja (narkotika golongan I) positif sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I poin 8 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; --

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1 **MOSES N. SAMPE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi akan menerangkan masalah penangkapan terdakwa terkait dengan masalah narkoba jenis ganja ; -----
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Pemakaman Umum Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki ganja karena awalnya saksi mendapatkan informasi dari Ismail Ilham Yamsehu yang ditangkap sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari keterangan Ismail Ilham Yamsehu, dilanjutkan dengan penangkapan terdakwa JEREMIAS KORMASELA yang pada waktu itu sudah mengadakan kesepakatan untuk bertemu dengan Ismail Ilham Yamsehu di Pemakaman Umum di Benteng ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi serta Ismail Ilham Yamsehu sampai di Pemakaman Umum di Benteng pada pukul 16.00 wit ;



- Bahwa ketika sampai di pemakaman tersebut, saksi melihat keberadaan terdakwa sebagai salah satu anggota paduan pemain musik yang mengiringi acara pemakaman ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi dan teman-teman saksi sudah mengetahui terdakwa karena di dalam mobil Ismail Ilham Yamsehu telah menceritakan kepada saksi dan teman-teman saksi keberadaan dan ciri-ciri terdakwa ; --
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan terdakwa di pemakaman tersebut, saksi langsung mengamankan dan menangkap terdakwa serta membawanya ke dalam mobil ; -----
- Bahwa setelah di dalam mobil dan dilakukan pengeledahan, di dalam tas ransel yang dibawa terdakwa ditemukan ganja 1 (satu) paket berukuran sedang dan besar yang dilakban menggunakan lakban coklat dan ketika dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja dalam tas gresek merek matahari disimpan di atas plafon yang ditunjukkan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut, terdakwa mengakui sebagai miliknya yang didapatnya dari Jakarta yang dikirimkan melalui kapal laut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut ; -----
- Bahwa ganja tersebut akan dijual oleh terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa bukan TO (target operasi) kami ; -----
- Bahwa orang tua terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut dan mereka kaget ketika mengetahui barang tersebut adalah ganja ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2 **I PUTU EKA S. PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi akan menerangkan masalah penangkapan terdakwa terkait dengan masalah narkoba jenis ganja ; -----



- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Pemakaman Umum Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki ganja karena awalnya saksi mendapatkan informasi dari Ismail Ilham Yamsehu yang ditangkap sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari keterangan Ismail Ilham Yamsehu, dilanjutkan dengan penangkapan terdakwa JEREMIAS KORMASELA yang pada waktu itu sudah mengadakan kesepakatan untuk bertemu dengan Ismail Ilham Yamsehu di Pemakaman Umum di Benteng ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi serta Ismail Ilham Yamsehu sampai di Pemakaman Umum di Benteng pada pukul 16.00 wit ;
- Bahwa ketika sampai di pemakaman tersebut, saksi melihat keberadaan terdakwa sebagai salah satu anggota paduan pemain musik yang mengiringi acara pemakaman ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi dan teman-teman saksi sudah mengetahui terdakwa karena di dalam mobil Ismail Ilham Yamsehu telah menceritakan kepada saksi dan teman-teman saksi keberadaan dan ciri-ciri terdakwa ; --
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan terdakwa di pemakaman tersebut, saksi langsung mengamankan dan menangkap terdakwa serta membawanya ke dalam mobil ; -----
- Bahwa setelah di dalam mobil dan dilakukan pengeledahan, di dalam tas ransel yang dibawa terdakwa diketemukan ganja 1 (satu) paket berukuran sedang dan besar yang dilakban menggunakan lakban coklat dan ketika dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja dalam tas gresek merek matahari disimpan di atas plafon yang ditunjukkan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut, terdakwa mengakui sebagai miliknya yang didapatnya dari Jakarta yang dikirimkan melalui kapal laut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut ; -----
- Bahwa ganja tersebut akan dijual oleh terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa bukan TO (target operasi) kami ; -----



- Bahwa orang tua terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut dan mereka kaget ketika mengetahui barang tersebut adalah ganja ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

3 **FALENTINUS SEDDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi akan menerangkan masalah penangkapan terdakwa terkait dengan masalah narkoba jenis ganja ; -----
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Pemakaman Umum Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki ganja karena awalnya saksi mendapatkan informasi dari Ismail Ilham Yamsehu yang ditangkap sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari keterangan Ismail Ilham Yamsehu, dilanjutkan dengan penangkapan terdakwa JEREMIAS KORMASELA yang pada waktu itu sudah mengadakan kesepakatan untuk bertemu dengan Ismail Ilham Yamsehu di Pemakaman Umum di Benteng ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi serta Ismail Ilham Yamsehu sampai di Pemakaman Umum di Benteng pada pukul 16.00 wit ;
- Bahwa ketika sampai di pemakaman tersebut, saksi melihat keberadaan terdakwa sebagai salah satu anggota paduan pemain musik yang mengiringi acara pemakaman ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi dan teman-teman saksi sudah mengetahui terdakwa karena di dalam mobil Ismail Ilham Yamsehu telah menceritakan kepada saksi dan teman-teman saksi keberadaan dan ciri-ciri terdakwa ; --
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan terdakwa di pemakaman tersebut, saksi langsung mengamankan dan menangkap terdakwa serta membawanya ke dalam mobil ; -----
- Bahwa setelah di dalam mobil dan dilakukan pengeledahan, di dalam tas ransel yang dibawa terdakwa ditemukan ganja 1 (satu) paket berukuran sedang dan besar yang dilakban menggunakan lakban coklat dan ketika dilakukan



pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja dalam tas gresek merek matahari disimpan di atas plafon yang ditunjukkan oleh terdakwa ;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut, terdakwa mengakui sebagai miliknya yang didapatnya dari Jakarta yang dikirimkan melalui kapal laut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa ganja tersebut akan dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukan TO (target operasi) kami ;
- Bahwa orang tua terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut dan mereka kaget ketika mengetahui barang tersebut adalah ganja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4 **ISMAIL ILHAM YAMSEHU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan penangkapan terdakwa karena informasi dari saksi ;
- Bahwa awal kejadiannya saksi ditangkap oleh anggota polisi dari Polda Maluku pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar 17.30 wit di daerah sekitar lampu lima tepatnya di dalam parkir mobil depan MCM (Maluku City Mall) Kecamatan Sirimau Kota Ambon karena kedatangan saksi membawa ganja ;
- Bahwa ganja yang saksi bawa sebanyak 9 (sembilan) paket siap pakai yang dikemas dalam kertas warna coklat dan 2 (dua) linting ganja siap pakai yang berada di dalam bungkus rokok Marlboro kosong warna merah ;
- Bahwa setelah saksi ditangkap dan diinterogasi tentang asal ganja tersebut sehingga menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa saksi membeli dari terdakwa JEREMIAS KORMASELA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari terdakwa JEREMIAS KORMASELA yaitu bulan Nopember 2013, Desember 2013 dan Januari 2014 ;  
-----
- Bahwa pada waktu itu saksi disuruh oleh pihak keplisian untuk menghubungi terdakwa JEREMIAS KORMASELA melalui sms untuk melakukan transaksi ulang dan keesokan harinya terdakwa JEREMIAS KORMASELA baru membalas sms saksi dengan mengatakan tidak bisa melayani transaksi karena sedang mengikuti acara pemakaman di Pemakaman Umum di Benteng terdakwa JEREMIAS KORMASELA ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota polisi menuju ke Pemakaman Umum di Benteng dimana terdakwa sementara mengikuti acara pemakaman ;  
-----
- Bahwa sesampai di pemakaman selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ketika digeledah pada tas punggung terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja ukuran sedang dan besar yang dilakban menggunakan lakban coklat ;  
-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang berada dalam tas gresek merek matahari ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket ganja ukuran besar berisikan daun-daun kering disertai biji dan batang, bau normal tumbuhan kering ;  
-----
- 1 (satu) paket ganja ukuran sedang berisikan daun-daun kering disertai biji dan batang, bau normal tumbuhan kering ;  
-----
- 1 (satu) paket kecil yang di isi pada tas mata hari yang berisikan ganja daun-daun kering disertai biji dan batang, bau normal tumbuhan kering ; ---

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : PM.05.04.1091.003 tanggal 23 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt., Kepala Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan produk Komplemen, dengan hasil pengujian sebagai berikut : -----

- Pemerian : daun-daunan kering disertai biji dan batang, bau normal tumbuhan kering ; -----
- Hasil Uji : Ganja (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 8 ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar 17.00 wit bertempat di Pemakaman Umum di daerah Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat sms dari Ismail Ilham Yamsehu yang mengajak untuk bertransaksi ganja dan terdakwa membalas sms tersebut dengan mengatakan tidak bisa melakukan transaksi karena terdakwa sedang mengikuti acara pemakaman di Pemakaman Umum daerah Benteng ; -----
- Bahwa ketika terdakwa sedang mengikuti acara pemakaman sebagai anggota paduan musik, tiba-tiba ada seorang anggota polisi yang telah terdakwa kenal datang menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa mengikuti mereka menuju mobil ; -----
- Bahwa di dalam mobil terdakwa digeledah dan di dalam tas punggung terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja ukuran besar dan 1 (satu) paket ganja ukuran sedang yang dibungkus dan dilakban coklat ; -----
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan di atas plafon kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus pakai tas gresek merek matahari ; -----
- Bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Jakarta yang dikirimkan melalui kapal laut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, apakah dakwaan Penuntut Umum dapat terbukti sebagaimana yang

Halaman 13 dari 20 Nomor 173/Pid.B/2014/PN.Amb.



dinyatakannya dalam surat tuntutan maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya, telah mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar 17.00 wit bertempat di Pemakaman Umum di daerah Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat sms dari Ismail Ilham Yamsehu yang mengajak untuk bertransaksi ganja dan terdakwa membalas sms tersebut dengan mengatakan tidak bisa melakukan transaksi karena terdakwa sedang mengikuti acara pemakaman di Pemakaman Umum daerah Benteng ; -----
- Bahwa ketika terdakwa sedang mengikuti acara pemakaman sebagai anggota paduan musik, tiba-tiba ada seorang anggota polisi yang telah terdakwa kenal datang menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa mengikuti mereka menuju mobil ; -----
- Bahwa di dalam mobil terdakwa digeledah dan di dalam tas punggung terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja ukuran besar dan 1 (satu) paket ganja ukuran sedang yang dibungkus dan dilakban coklat ; -----
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan di atas plafon kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus pakai tas gresek merek matahari ; -----
- Bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Jakarta yang dikirimkan melalui kapal laut ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : PM.05.04.1091.003 tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt., Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan produk Komplemen, dengan hasil pengujian sebagai berikut : -----
- Pemerian : daun-daunan kering disertai biji dan batang, bau normal tumbuhan kering ; -----
- Hasil Uji : Ganja (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Narkotika Golongan I point 8 ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta tersebut diatas terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : -----

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati fakta-fakta yang terbukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa karena unsur pokok dari dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terbukti dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang kedua yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ---

- 1 Setiap orang ; -----
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ; -----
- 3 Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ; -----

## URAIAN UNSUR-UNSUR : -----

### **Ad. 1. "SETIAP ORANG"** -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ; --

Halaman 15 dari 20 Nomor 173/Pid.B/2014/PN.Amb.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa JEREMIAS KORMASELA yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ; -----

**Ad. 2. “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN” -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Pemakaman Umum di daerah Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan pada tas punggung terdakwa ditemukan 2 (dua) paket ganja yang terdiri dari 1 (satu) paket ganja besar dan 1 (satu) paket ganja sedang yang dibungkus dan dilakban coklat selanjutnya di rumah terdakwa tepatnya di atas plafon kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan tas gresek merek matahari ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan petugas kepolisian, terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapatnya dari Jakarta yang dikirimkan melalui kapal laut dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan ganja tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa terdakwa adalah pemilik barang bukti berupa ganja 3 (tiga) paket tersebut dan kepemilikan terdakwa terbukti sebagai tanpa hak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 haruslah dinyatakan telah terpenuhi ; -----

**Ad. 3. “NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : PM.05.04.1091.003 tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt., Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan produk Komplemen, dengan hasil pengujian sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pemerian : daun-daunan kering disertai biji dan batang, bau normal tumbuhan kering ; -----

• Hasil Uji : Ganja (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 8 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 pun terpenuhi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh unsur pasal dakwaan haruslah dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan tersebut dan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana sebagai alasan pemaaf dan pembenar, sebagaimana yang disyaratkan oleh Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

• Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa apabila ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana yang termuat di dalam amar putusan ini, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa ditahan dan dikhawatirkan selama putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, mengulangi tindakan pidana lagi atau menghilangkan barang bukti, maka Majelis Hakim menetapkan agar supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja ukuran besar berisikan daun-daun kering disertai biji dan batang, bau normal tumbuhan kering, 1 (satu) paket ganja ukuran sedang berisikan daun-daun kering disertai biji dan batang, bau normal tumbuhan kering dan 1 (satu) paket kecil yang di isi pada tas mata hari yang berisikan ganja daun-daun kering disertai biji dan batang, bau normal tumbuhan kering, haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena terhadap terdakwa telah diputus pidana dan selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

-----  
**MENGADILI :**  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan terdakwa **JEREMIAS KORMASELA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**” ; --

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JEREMIAS KORMASELA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket ganja ukuran besar berisikan daun-daun kering disertai biji dan batang, bau normal tumbuhan kering ;  
-----
- 1 (satu) paket ganja ukuran sedang berisikan daun-daun kering disertai biji dan batang, bau normal tumbuhan kering ;  
-----
- 1 (satu) paket kecil yang di isi pada tas mata hari yang berisikan ganja daun-daun kering disertai biji dan batang, bau normal tumbuhan kering ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6 Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini : **Selasa, tanggal 15 Juli 2014**, oleh kami : **LILIK NURAINI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R.A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum.** dan **ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **KR. KONDOUW, S.Sos.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri **NITA TEHUAYO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa.  
-----

Halaman 19 dari 20 Nomor 173/Pid.B/2014/PN.Amb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**R.A. DIDI ISMIATUN, SH.MHum.**

**LILIK NURAINI, SH.**

**ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**KR. KONDOUW, S.Sos.**